



**PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
TAHUN 2019-2024**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2022**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SAMPANG

Nomor: 188.4/ 21/KEP/434.213/2022

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Gubernur, Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lapidan Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk setiap tahunnya.

KETIGA :

- a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S A M P A N G

Pada Tanggal : 8 September 2022

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sampang



AMRIN HIDAYAT, S.Kom.,M.A.P.

Pembina

NIP: 19721026 200501 1 007

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**

1. INSTANSI : Dinas Komunikasi dan Informatika
2. TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
3. TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Komunikasi dan Informatika dan tugas pembantuan.
4. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
2. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penerapan e-Government	Persentase OPD yang sistem informasinya (aplikasi) terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah aplikasi yang ada}} \times 100\%$	Hasil Laporan Kegiatan Bidang Aptika	Bidang Aplikasi Informatika
2.	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah informasi dan komunikasi publik yang akurat, tepat waktu, dan relevan}}{\text{Jumlah Informasi dan Komunikasi yang Dilayani}} \times 100\%$	Hasil Laporan Kegiatan Bidang IKP	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Sampang, 8 September 2022
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sampang



AMRIN HIDAYAT, S.Kom., M.A.P.

Pembina

NIP. 19721026 200501 1 007